# PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 1960 TENTANG

MASA KERJA YANG DIHITUNG UNTUK PENSIUN, SEPERTI DIMAKSUD DALAM PASAL 2 AYAT 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 1952

# PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dianggap perlu untuk membuka kemungkinan bagi penghargaan waktu bekerja swasta yang pernah dialami oleh seorang pegawai Negeri untuk menentukan pensiun;
  - b. bahwa oleh karena itu penghargaan masa kerja bagi penetapan pensiun seperti diatur dalam Pe raturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1954 perlu diubah dan ditinjau kembali.
- Mengingat : 1. Fasal 5 ayat 2 Undang-undang Dasar Republik Indonesia;
  - 2. Undang-undang Nomor 20 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 Nomor 74) tentang Pensiun Pegawai Negeri Sipil;
  - 3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 10 Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 31).

Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 16 Maret 1960.

# MENUTUSKAN:

- I. Membatalkan: Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1954 (Lembaran Tahun 1954 Nomor 152) dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah dibawah ini.
- II. Menetapkan: Peraturan Pemerintah tentang Penetapan Masa Kerja Yang Dihitung Untuk Pensiun, seperti d<u>i</u> maksud dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1952.

#### Pasal 1

Selain dari pada masa kerja termaksud dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1952, dapat pula dihitung untuk sebagian atau penuh untuk menentukan pensiun, waktu-waktu bekerja sebagai berikut:

- 1. a. waktu bekerja sebagai pegawai Sipil atau militer Pemerintah Pusat/Swatantra/Swapraja, kecuali sela ma istirahat diluar tanggungan Negara, dihitung penuh;
  - b. waktu bekerja sebagai pegawai suatu badan yang di selenggarakan oleh Pemerintah Pusat/Swatantra/Swa praja, bukan sebagai suatu jawatan pemerintahan yang bersangkutan dan waktu bekerja pada suatu badan swasta dihitung penuh, apabila badan-badan termaksud pada waktu penetapan pensiun pegawai yang berkepentingan telah dijadikan jawatan pemerintahan tersebut;
  - c. waktu bekerja dalam suatu jabatan Pemerintah Pusat/Swatantra/Swapraja dengan tidak menerima peng hargaan yang berupa gaji atau penghasilan lain yang memberatkan anggaran belanja Pemerintah yang bersangkutan dan waktu bekerja sebagai pegawai suatu badan yang diselenggarakan bukan sebagai suatu jawatan Pemerintah tersebut, dihitung penuh untuk sebanyak-banyaknya 10 tahun, apabila yang bersangkutan pada saat pemberhentian dari jabatannya telah bekerja sebagai pegawai Negeri sekurang-kurang nya selama 5 tahun;
  - d. waktu bekerja pada suatu badan swasta dihitung penuh untuk sebanyak-banyaknya 10 tahun, apabila yang bersangkutan pada saat pemberhentian dari jabatannya telah bekerja sebagai pegawai Negeri terus-menerus sekurang-kurangnya selama 10 tahun;
  - e masa kerja yang menurut suatu peraturan khusus ten tang pemberian jaminan pensiun atau tunjangan yang

bersifat pensiun, yang ditetapkan dengan suatu Peraturan Pemerintah, dihargai untuk pemberian jamin an pensiun atau tunjangan yang bersifat pensiun, dihitung menurut ketentuan-ketentuan dalam peraturan-peraturan khusus itu.

- 2. Fenghargaan waktu-waktu kerja sebagai masa kerja untuk menentukan pensiun dalam seluruh ayat 1 pasal ini, hanya berlaku untuk waktu-waktu bekerja yang belum dihargai dengan suatu pensiun atau tunjangan bersifat pensiun.
- 3. Terhadap waktu-waktu kerja yang dihitung sebagai masa kerja untuk menentukan pensiun menurut ayat 1 pasal ini, berlaku penetapan-penetapan dalam ayat 2 Pasal 17 Undang-undang Nomor 20 tahun 1952, dengan ketentuan, bahwa:
  - a. untuk masa kerja yang telah dibayar iuran pensiun menurut suatu peraturan tentang pensiun atau tunjangan yang bersifat pensiun, tidak dipungut iuran pensiun lagi;
  - b. perhitungan jumlah iuran pensiun 'didasarkan atas gaji pertama yang diterima atau seharusnya diterima pada pengangkatan terakhir menjadi pegawai Nege ri.

#### Pasal 2

Penghargaan sebagai masa kerja untuk menentukan pensiun menurut sesuatu peraturan umum atau khusus, berlaku baik untuk perhitungan jumlah pensiun maupun untuk penetapan hak pensiun.

### Pasal 3

Hal-hal yang bersangkutan dengan pelaksanaan peraturan ini ditentukan seperlunya oleh Kepala Kantor Urusan Pegawai.

#### PERATURAN PERALIHAN

#### Pasal 4

Dalam waktu satu tahun setelah peraturan ini diundangkan perhitungan masa kerja untuk pensiun dapat dilakukan ... dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 64 tahun 1954, apabila hal itu menguntungkan bagi yang bersangkutan.

## Pasal 5

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari d<u>i</u> undangkan dan berlaku surut sampai tanggal 31 Dese<u>m</u> ber 1954.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memeri<u>n</u> tahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 April 1960
PEJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

DJUANDA

Diundangkan di Jakarta pada tanggal **13** April 1960

MENTERI KEHAKIMAN

Sesuai dengan yang aseli SEKRETARIS I PRESIDEN

SAHARDJO

MR. SARTONO

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960 NOMOR 49.

#### PENJELASAN

# PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 1960 TENTANG

MASA KERJA YANG DIHITUMG UNTUK PENSIUN, SEPERTI DIMAKSUD DALAM FASAL 2 AYAT 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 1952

### PENJELASAN UMUM

Dalam rangka usaha pemberian jaminan hari tua kepada pegawai Negeri telah dicapai suatu tingkatan, dimana Pemerintah menganggap perlu untuk meninjau kembali penghargaan masa kerja bagi penetapan pensiun sedemikian sehingga masa kerja yang dilalami dalam suatu usaha Swasta dapat dihitung, meskipun tidak seluruhnya, untuk menentukan pensiun sebagai pegawai Negeri.

Yang akan dapat dihitung, hanyalah waktu-waktu kerja yang dialami dalam suatu hubungan kerja yang merupakan pekerjaan pokok dan sehari-harinya berlangsung penuh.

### FENJELASAN PASAL DEMI PASAL

#### Fasal 1

ayat 1

- huruf a: yang dimaksud dengan "Pemerintah" dalam peraturan ini adalah Pemerintah Pusat/Swatantra/Swapraja dan juga Pemerintah negara-negara bagian RIS, yaitu "groeps-ge meenchap" atau "landschap" dan sebagainya dahulu. Pegawai militer, ialah anggota ketentaraan. Kecuali waktu bekerja sebagai pegawai seperti dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sampai dengan huruf d. Undang-undang Pensiun, maka yang dimaksud dengan "waktu bekerja sebagai pegawai Sipil" dalam peraturan ini, ialah umpamanya waktu bekerja:
  - 1. pada pemerintah Pusat/Swatantra/Swapraja dengan menerima gaji/upah bulanan, harian, atau jam-jaman;
  - 2. sebagai pegawai suatu Pemerintahan selama diperba $\underline{\mathbf{n}}$  tukan pada :
    - a. suatu Pemerintah lain, umpamanya :
       Pegawai Pemerintah Pusat yang diperbantukan pada Pemerintah Swatantra, "groeps-gemeenchap" dan sebagainya;

- b. badan-badan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, bukan sebagai suatu jawatan Pemerintah, atau
- c. badan-badan internasional dan badan-badan Swasta.
- 3. sebagai pegawai Pemerintah Fusat/Swatantra/Swapraja, selama dilarang bekerja atau diberhentikan untuk ber turut-turut dalam pasal-pasal 2 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1952;
- 4. sebagai pegawai Pemerintah Pusat/Swatantra/Swapraja selama menjalankan kewajiban Negara seperti dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1952 baik aktif maupun non aktif sebagai pegawai;
- 5. sebagai pegawai Pemerintah Pusat/Swatantra/Swapraja, selama diberi istirahat atau tugas belajar, baik dalam maupun di luar Negeri.
- huruf b : badan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat bukan sebagai suatu jawatan, ialah berbagai-bagai yayasan dan institut-institut, Bank Rakyat Indonesia, Bank Indonesia, Bank Negara, perusahaan-perusahaan Negara, seperti "Badan-badan N", Pelni, GIA, dan badan/perusahaan lainnya yang dibiayai oleh Pemerintah dan diselenggarakan berdasarkan hukum sipil.

  Yang dimaksud dengan "dijadikan jawatan Pemerintah" dalam huruf b ini ialah peleburan menjadi jawatan Pemerintah;
- huruf c : Yang dimaksud dengan suatu "jabatan Pemerintah Pusat/
  Swatantra/Swapraja dengan tidak menerima penghargaan
  yang berupa gaji atau penghasilan lain yang memberatkan anggaran belanja Pemerintah yang bersangkutan" ialah umpamanya : jabatan-jabatan "penghulu", "naib"
  sebelum jabatan-jabatan itu dijadikan jabatan Negeri
  dan jabatan "lurah", "kepala negeri", anggota KNIP dan
  sebagainya, yang masih ada;
- huruf d : "waktu bekerja pada suatu badan swasta", ialah waktu bekerja pada pelbagai usaha atau perusahaan partikelir, umpamanya sebagai :
  - guru sekolah partikelir (Taman Siswa, Muhammadiyah, Perguruan Rakyat dan lain-lainnya);

- 2. pegawai perusahaan-perusahaan dagang partikelir
   (bank-bank, pabrik-pabrik, perusahaan pelayaran,
   NV import-exsport, perkebunan dll);
- 3. pegawai yayasan, seperti Palang Merah Indonesia, Badan Penolong Keluarga Korban Perjuangan (BPKKP) dan lain-lainnya;
- 4. mereka yang karena tugasnya dalam pimpinan partai politik yang bertujuan kemerdekaan Negara dan bang sa tidak dapat menjalankan pekerjaan lain;
- 5. mereka yang karena tugasnya pada pimpinan suatu surat kabar Nasional yang bertujuan kemerdekaan Negara dan bangsa, tidak dapat menjalankan pekerjaan lain.

huruf e dan d : Waktu-waktu bekerja yang dimaksud tidak perlu langsung bersambung dengan pengangkatan sebagai pegawai;

huruf e : peraturan khusus tentang pemberian jaminan yang berupa pensiun dan tunjangan yang bersifat pensiun yang telah ditetapkan, ialah umpamanya : Peraturan Pemerin tah Nomor 31 tahun 1953 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 1954, berturut-turut mengenai pegawai-pegawai DKA, yang berasal dari perusahaan-perusahaan Kereta Api Swasta, dan mengenai para guru Sekolah Rakyat.

### Pasal 1

ayat 2

Yang dimaksud dengan "belum dihargai dengan suatu pensiun atau tunjangan yang bersifat pensiun", adalah juga yang belum dihargai dengan pemberian (uitkeering) sekaligus baik yang berupa benda (innatura).

Pasal 1

ayat 3 Sudah jelas.

#### Pasal 2

Ditetapkan bahwa setiap masa kerja yang berlaku untuk menentukan pensiun, berlaku baik untuk menentukan hak pensiun maupun untuk menghitung jumlah pensiun.

Dengan ...

Dengan demikian, maka masa kerja menurut pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950, pasal 3 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1949 serta menurut pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 75 Tahun 1957 yang mengadakan dua kali masa kerja itu untuk penetapan pensiun, kini dinyatakan berlaku baik untuk menetapkan hak pensiun maupun untuk menghitung jumlah pensiun.

Pasal 3

Sudah jelas.

Pasal 4

Sudah jelas,

Pasal 5

Sudah jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1957.